

## Tinjauan hukum internasional atas perusakan situs budaya oleh aktor non-negara saat konflik bersenjata non-internasional = International law review on the destruction of cultural site by non-state actors during non-international armed conflict

Ichsan Suryo Pramadhani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422145&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap situs budaya dunia dari perusakan yang dilakukan aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional. Perlindungan terhadap situs budaya dunia sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Akan tetapi, pada praktiknya, terutama berkaitan dengan perlindungan dari aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional masih belum cukup kuat. Perusakan situs Palmyra oleh ISIS merupakan contoh nyata yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internasional terhadap situs budaya dunia. Berkaitan dengan penegakan hukum internasional akan ini, kedudukan ISIS sebagai aktor nonnegara memungkinkan penegakan hukum dilakukan terhadap mereka, terutama melalui mahkamah pidana internasional ad hoc.

<hr>

This paper discusses the protection on cultural site from destruction by non-state actors during non-international armed conflict according to international law. Protection of cultural site have been regulated in international law but not strong enough, especially regarding the destruction caused by non-state actors during non-international armed conflict. The destruction of Palmyra by ISIS is a real example that shows the weakness of international law regarding the protection on cultural site. Regarding to the international law enforcement mechanism, as a non-state actor it is possible to conduct the mechanism against ISIS, especially through an ad-hoc international criminal tribunal.